



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 52.A /KPTS/ II /2023

TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, maka dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 12. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terdiri atas;





1. Ketua
2. Pelaksana dalam rekrutmen dan seleksi:
 - a. Koordinator Rekrutmen dan Seleksi:
 - b. Tim Seleksi Parada:
Bertugas melakukan tes dan penilaian parade.
 - c. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-berbaris: Bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris.
 - d. Tim Seleksi Kesamaptaan:
Bertugas melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran.
 - e. Tim Seleksi Kepribadian:
Bertugas melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, dan penelusuran rekam jejak di media social.
3. Pelaksanaan Dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :
 - a. Pembina
Bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
 - b. Penyelenggara
Bertugas memberikan, menyelenggarakan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
 - c. Fasilitator
Bertugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
 - d. Pelatih
Bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
 - e. Pamong
Bertugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan dan pelatihan.
4. Pelaksanaan dalam Pengukuhan Paskibraka
Bertugas melaksanakan pengukuhan paskibraka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat.

A

- KEEMPAT : Masa tugas panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan setelah Paskibraaka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Pos Anggaran Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Februari 2023

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Ekonomi & Pemb	
Kepala Disparpora	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan ; Disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT




NOMOR : 52-A /KPTS/ II /2023

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2023


TENTANG : DAFTAR PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- I. Penanggungjawab : Bupati Halmahera Barat
- II. Ketua Panitia : Sekretaris Daerah
- III. Sekretaris Panitia : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Halmahera Barat
- IV. Anggota : 1. Kapolres Halmahera Barat
2. Dandim 1501 Ternate Halbar
3. Danyonif RK 732/Banau
4. KadisParpora Kabupaten Halmahera Barat
5. DPPI Kabupaten Halmahera Barat
- V. Bidang Rekrumen dan Seleksi :
- Seleksi Administrasi dan Kesehatan
- Ketua : Unsur Kesbangpolda Kabupaten Halmahera Barat
- Anggota : 1. Unsur Disparpora Kabupaten Halmahera Barat
2. Unsur Dokter RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
- Seleksi Parade
- Ketua : Letda (Inf) Arif Subekti
- Anggota : 1. Abdan Mutaib
2. Noviyanti A. Rajab
3. Yusmiyanty Dwi Anjari
- Seleksi Pasukan Baris-berbaris
- Ketua : Bripka Muhammad Asrul, SH
- Anggota : 1. Serka Kamal Gani
2. Arsenal Frangklin, S.Fil
- Seleksi Kesamaptaaan
- Ketua : Farid Tri Yahyoko, S.Ip
- Anggota : 1. Bripda Indah Nazila M
2. Wahyu Eko Prakoso
- Seleksi Kepribadian
- Ketua : Muhamad Syamsir Ali, S.Ip, M.Si
- Anggota : 1. Unsur Kesbangpolda Kabupaten Halmahera Barat
2. Unsur Disparpora Kabupaten Halmahera Barat
3. Unsur Akademisi
- VI. Bidang Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan
- Pembina : 1. Kepala Disparpora Kabupaten Halmahera Barat
2. Kepala Badan Kesbangpolda Kabupaten Halmahera Barat
3. DPPI Kabupaten Halmahera Barat
- Fasilitator : 1. Unsur Kesbangpolda Kabupaten Halmahera Barat
2. Unsur Disparpora Kabupaten Halmahera Barat
3. Unsur DPPI Kabupaten Halmahera Barat
- Pelatih : 1. Abdan Mutaib (Unsur DPPI)
2. Arsenal Frangklin, S.Fil (Unsur DPPI)
3. Noviyanti A. Rajab (Unsur DPPI)
4. Farid Tri Yahyoko, S.Ip (Unsur DPPI)
5. Bripka M. Asrul, SH (Unsur POLRI)
6. Bripda Indah Nazila Mahruf (Unsur POLRI)
7. Serda Yohanis Surabi (Unsur TNI-AD)

- Pamong/Kakak Asuh : 1. Wahyu Eko Prakoso (Unsur DPPI)
 2. Argiris G. Butue (Unsur DPPI)
 3. Feni Susanti,A.Md. Kep (Unsur DPPI)
 4. Jihadiyah Ramadani, S.Pd (Unsur DPPI)
 5. Jusmianti Dwi Anjari (Unsur DPPI)
 6. Rahmatia Holle (Unsur DPPI)
 7. Desi Saputri (Unsur DPPI)
 8. Putri Faradila (Unsur DPPI)
 9. Reza Indra Satrio Kasim (Unsur DPPI)
 10. Aryo N. Andi (Unsur DPPI)
 11. Muhammad Farel (Unsur DPPI)
 12. M. Ikbal Tarbawi (Unsur DPPI)

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala Disparpora	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG